

## Peran Bank Indonesia Terhadap Pelaksanaan Kliring Antar Bank

Tevril Kerin Simorangkir<sup>1</sup> Febri Dayani Simamomora<sup>2</sup> Yesi Ina Suryani Banjarnahor<sup>3</sup> E  
Hamonangan Siallagan<sup>4</sup> Christnova Hasugian<sup>5</sup>

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas HKBP Nommensen, Kota Medan,  
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [tevril.kerin@student.uhn.ac.id](mailto:tevril.kerin@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup> [febri.dayani@student.uhn.ac.id](mailto:febri.dayani@student.uhn.ac.id)<sup>2</sup>  
[yesi.inda@student.uhn.ac.id](mailto:yesi.inda@student.uhn.ac.id)<sup>3</sup> [monangsiallagan@gmail.com](mailto:monangsiallagan@gmail.com)<sup>4</sup> [christnova.hasugian@uhn.ac.id](mailto:christnova.hasugian@uhn.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstrak

Penelitian ini tentang Peran Bank Indonesia terhadap Pelaksanaan Kliring antar Bank: Kliring merupakan pertukaran warkat atau data keuangan antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana peran Bank Indonesia sebagai Bank pelaksana Kliring antar bank dan Untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan Kliring antar Bank. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang didasarkan pada studi kepustakaan melalui analisis teori dan literatur terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa peran Bank Indonesia sebagai pelaksana kliring yaitu (1) Sebagai pengawas untuk proses kliring berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan (2) Sebagai penyelenggara dalam mengoperasikan sistem kliring nasional, seperti sistem kliring nasional Bank Indonesia (3) Sebagai regulator dalam menerbitkan aturan terkait mekanisme kliring antar bank dan teknologi yang digunakan. Adapun mekanisme pelaksanaan kliring melibatkan dua tahap kliring penyerahan dan kliring pengembalian. Kesimpulannya kliring yang diatur oleh bank indonesia mempermudah penyelesaian utang piutang antar bank, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

**Kata Kunci:** Bank Indonesia, Kliring Antar Bank



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Sejarah dikenalnya asal mula kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Oleh karena itu bank dikenal sebagai tempat penukaran uang atau sebagai meja tempat menukarkan uang. Dimana penukaran uang yang dilakukan antara mata uang kerajaan yang satu dengan mata uang kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal sebagai pedagang valuta asing (*money changer*). Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, sistem keuangan menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan pengatur sistem pembayaran di Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran dan keamanan transaksi keuangan, salah satunya melalui pelaksanaan kliring antar bank. Kliring antar bank adalah proses penyelesaian transaksi keuangan antar lembaga perbankan yang bertujuan untuk memudahkan transfer dana, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat arus kas. Bank Indonesia berperan sebagai pengawas dan fasilitator dalam sistem ini, menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dapat dilakukan dengan aman dan tepat waktu. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai usaha pokok menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya pada masyarakat yang menyalurkannya dalam bentuk kredit. Selain usaha pokok tersebut bank memberikan jasa-jasa bank dalam pembayaran dan peredaran uang.

Dari hal yang telah disebutkan diatas peranan dan fungsi bank-bank terutama bank umum merupakan suatu yang penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan. Peranan dan fungsi dari bank di Indonesia baik bank pemerintah maupun swasta berpartisipasi dalam membangun perekonomian Indonesia, maka sistem kelembagaan industri perbankan baik sehingga perbankan akan sangat bermanfaat bagi pembangunan Indonesia. Kliring merupakan pertukaran warkat atau data keuangan antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Sejalan dengan meningkatnya kegiatan perdagangan yang mengakibatkan meningkatnya transaksi perekonomian salah satunya transaksi dengan cara pembayaran melalui kliring dengan menggunakan warkat. Karena banyaknya transaksi ekonomi dapat menyebabkan meningkatnya transaksi jumlah warkat, meningkatnya transaksi jumlah warkat mengakibatkan tekanan dalam kegiatan proses warkat kliring baik di bank peserta maupun di Bank Indonesia. Karena keterbatasan kemampuan sarana kliring dibandingkan dengan peningkatan jumlah warkat kliring. Pada akhirnya hambatan-hambatan tersebut menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam settlement dan penyediaan informasi kliring. Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank dan merugikan lembaga lain yang terkait serta menimbulkan efek berantai (systemic risk).

Keunggulan pembayaran transaksi dengan menggunakan pembayaran giral lebih efektif, efisiensi dan aman dibandingkan dengan uang tunai. Kecendrungan ini mengakibatkan para pelaku ekonomi melakukan penyelesaian transaksi perekonomian menggunakan dana yang tersimpan diberbagai rekening bank melalui proses kliring dan penyelesaian akhir (settlement) di bank sentral (Bank Indonesia). Maka dari itu penulis mengangkat judul terkait dengan "Peran Bank Indonesia Terhadap Pelaksanaan Kliring Antar Bank". Rumusan Masalah: Bagaimana peran Bank Indonesia sebagai bank pelaksana Kliring antar bank? Bagaimana tata cara pelaksanaan Kliring antar Bank? Tujuan dan Manfaat: Untuk mengetahui bagaimana peran Bank Indonesia sebagai Bank pelaksana Kliring antar bank. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan Kliring antar Bank.

## Tinjauan Literatur

### Pengertian Bank Indonesia

Bank sentral (*central bank*) merupakan bank pusat. Bank sentral merupakan salah satu jenis perbankan yang paling penting. Bank ini mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan. Oleh sebab itu, disetiap negara memiliki satu bank sentral yang dibantu oleh cabang-cabangnya. Fungsi utama Bank sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan suatu negara secara luas. Di Indonesia, fungsi bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia. Fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah sebagai bank *sirkulation*, *bank to bank*, dan *lender of the last resort*. Bank Indonesia juga disebut *king of bank* yang berupaya mengawasi setiap bank yang beroperasi di Indonesia. Adapun bank yang dibawah pengawasan Bank Indonesia adalah Bank Konvensional dan Bank Syariah, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat serta Bank Campuran dan Bank Asing yang beroperasi di Indonesia, sebelum digantikan oleh otoritas jasa keuangan (OJK).

### Pengertian Kliring

Dalam KBBI, kliring (clearing) dapat diartikan sebagai penyelesaian pembukuan serta pembayaran dengan cara memindahkan saldo ke pihak yang memiliki hak. Namun secara umum pengertian kliring adalah salah satu cara atau sarana perhitungan hutang-piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Menurut Hamonangan Siallagan (Edisi ke-2), Kliring merupakan sarana atau cara perhitungan hutang piutang dalam

bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu Bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Menurut Veithzal (2013:352), kliring merupakan sarana perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat berharga dan surat dagang antara bank- bank peserta kliring yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral yang mengatur memajukan, memperluas, dan memperlancar arus lalu lintas pembayaran giral sertaterseleenggara secara mudah, cepat dan aman (Rika Widianita, 2023). Jadi dapat disimpulkan kliring adalah suatu proses penyelesaian hutang piutang antarsatu bank dengan bank lain dalam suatu wilayah tertentu. Kliring diselenggarakan dandilakukan di Lembaga Kliring yang bertempat di Bank Indonesia setempat atau yang ditunjukoleh Bank Indonesia.

Maka oleh karena itu definisi lain dari kliring adalah suatu pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring, baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Manfaat yang dibayu Tingn kliring dalam melakukan transaksi yang dilakukan baik untuk para pebisnis ataupun masyarakat yaitu: Layanan transfer dana yang cepat; Efisiensi dalam sistem pembayaran nasional; Memberikan akomodasi kebutuhan nasabah untuk melakukan transaksi yang bernilai lebih besar baik sebagai individu maupun perusahaan. Namun dalam perkembangan saat ini, kliring bukan hanya bisa dilakukan secara manual saja, melainkan sudah dapat dilakukan secara otomatis maupun elektronik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang didasarkan pada studi kepustakaan (*library research*) yaitu melalui analisis teori dan literatur terkait. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yang menjelaskan secara deskriptif dimana merincikan data secara sistematis dari informasi yang didapat, kemudian dihubungkan dengan Peran Bank Indonesia terhadap Pelaksanaan Kliring antar Bank.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Bank Indonesia Sebagai Pelaksana Kliring antar Bank**

Lembaga Clearing (kliring) dibentuk oleh Bank Indonesia (pada waktu itu disebut Bank Negara Indonesia) sejak tanggal 7 Maret 1967. Tempat kedudukan lembaga kliring adalah di Jakarta dan di kota-kota lain yang memungkinkan/ memerlukan adanya suatu perhitungan kliring antara bank-bank setempat. Kliring diselenggarakan oleh Bank Indonesia antara bank-bank di suatu wilayah kliring yang disebut "kliring lokal". Yang dimaksud dengan wilayah kliring ialah suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor-kantor tersebut memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal kliring yang telah ditentukan. Tempat-tempat yang tidak terdapat Bank Indonesia, penyelenggaraan kliring. diserahkan kepada bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Bank yang ditunjuk ini harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain kemampuan administrasi, tenaga pimpinan dan pelaksana, ruangan kantor, peralatan komunikasi dan lain-lain. Disamping itu ada ketentuan khusus bagi bank pelaksanaan kliring sebagai berikut:

1. Berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan kliring sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Menyampaikan laporan tentang data-data kliring setiap minggu bersamadengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia yang membawahi kliring yang bersangkutan.
3. Untuk mempermudah bank penyelenggara kliring dalam penyediaan uang kartal, maka ditentukan bahwa hasil kliring hari itu dapat diperhitungkan pada rekening bank tersebut pada Bank Indonesia.

Bank Indonesia (BI) merupakan bank sentral di Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem pembayaran. Salah satu peran utamanya adalah menyelenggarakan sistem kliring antar bank untuk memastikan kelancaran transaksi keuangan dan pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia memiliki peran dalam penyelenggaraan sistem kliring untuk menjamin efisiensi, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran sebagai berikut:

1. Sebagai pengawas untuk proses kliring berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan
2. Sebagai penyelenggara dalam mengoperasikan sistem kliring nasional, seperti sistem kliring nasional Bank Indonesia.
3. Sebagai regulator dalam menerbitkan aturan terkait mekanisme kliring antar bank dan teknologi yang digunakan (Chen et al., 2018)

Pada hakekatnya pengaturan dan penguasaan Bank Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat dikelola dengan baik dan profesional dan tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya dari bank. Mengingat Bank Indonesia sebagai bank Pembina dan Pengawas pada bank-bank umum dan bank-bank pembangunan berdasarkan pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992. Atas wewenang yang ada padanya maka dalam melakukan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan perbankan harus seizin Bank Indonesia. Di samping itu dalam ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Pasal 15 ayat (1) Bank Indonesia membina perbankan dengan jalan memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan kliring antar bank. Maka dalam hal melakukan kliring ada ketentuan lain yang mengatur seperti Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981, tentang Penyelenggaraan Kliring. Tujuan dilaksanakan kliring oleh Bank Indonesia antara lain:

- a. Untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.
- b. Agar perhitungan penyelesaian hutang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman dan efisien.
- c. Salah satu pelayanan bank kepada nasabahnya

Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, maka setiap bank diharuskan menjaga kesehatan atau keadaan keuangan agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap bank yang dipilihnya. Masyarakat tentu tidak mau menitipkan uangnya pada bank yang bonafiditasnya sangat diragukan atau pada bank-bank yang kecil, akan tetapi bank-bank yang kecil dapat memberikan keyakinan pada nasabah dalam hal ini masyarakat, bahwa walaupun banknya kecil namun mampu mengolah keuangan yang dititipkan masyarakat kepada bank yang bersangkutan. Sebab banyak kejadian masyarakat sangat dirugikan dengan pelayanan yang terjadi pada bank saat ini. Oleh sebab itu lewat jasa perbankan lebih khusus lembaga kliring dapat memberi bantuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi dagang. Agar memperlancar pelaksanaan kliring diawasi langsung oleh Bank Indonesia selaku penyelenggara. Dalam hal ini bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:

1. Pemegang saham penambah modal.
2. Pemegang saham mengganti dewan
3. Bank menghapuskan kredit yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya.


4. Bank melakukan merger atau konsolidasi.
5. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban.
6. Bank Indonesia menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain.
7. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada pihak lain komisaris dan atau direksi.

### Tata Cara Mekanisme Penyelenggaraan Kliring Lokal Manual

Terdapat dua tahapan yang wajib diikuti oleh setiap peserta kliring manual, pertama adalah Kliring Penyerahan (Kliring 1) dan kedua Kliring Pengembalian (Kliring 2). Kedua tahap kliring tersebut merupakan satu kesatuan siklus kliring. Peserta wajib mengikuti kedua kegiatan tersebut sampai kliring dinyatakan selesai oleh pihak penyelenggara dengan mengirimkan wakil pesertanya.

1. Kliring Penyerahan (Kliring 1). Mekanisme kliring penyerahan ini meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan di kantor peserta dan yang dilakukan juga di tempat penyelenggaraan. Warkat yang dibuat oleh masing-masing peserta merupakan warkat debit keluar dan juga warkat kredit keluar.
  - a. Warkat Debit Keluar (WDK): Warkat yang disetorkan oleh nasabah suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah tersebut.
  - b. Warkat Kredit Keluar (WKK): Warkat yang pembebanannya disalurkan ke rekening nasabah yang menyetorkan untuk keuntungan dan kepentingan nasabah lain.
2. Kliring Pengembalian (Kliring 2). Warkat kliring yang diterima oleh peserta lain adalah warkat debit masuk dan juga warkat kredit masuk.
  - a. Warkat Debit Masuk (WDM): Warkat yang dikumpulkan dan diserahkan oleh peserta lain atas beban nasabah bank yang menerima warkat tersebut.
  - b. Warkat Kredit Masuk (WKM): Warkat yang diserahkan oleh peserta lain untuk kepentingan dan keuntungan nasabah bank yang menerima warkat warkat.

Hubungan antara Warkat Debit Keluar (WDK) dan Warkat Debit Masuk (WDM) dijabarkan sebagai berikut:



Bank yang menyerahkan warkat kliring keluar atau warkat kredit keluar (WKK), akan menyebabkan pengurangan pada rekening giro pada Bank Indonesia. Sedangkan Bank yang menerima warkat tersebut atau warkat kredit masuk (WKM), saldo gironya pada Bank Indonesia akan bertambah sebesar nominal warkat tersebut.

### Jenis Kliring dan Sistem Kliring

1. Terdapat tiga jenis kliring, yaitu:
  - a. Kliring Umum adalah salah satu sarana perhitungan warkat yang dilakukan Kliring umum dimana proses dalam melakukannya sudah diawasi dan sistemnya sudah diatur oleh pihak yang berwenang, yaitu Bank Indonesia.

- b. Kliring Lokal Kliring lokal adalah suatu sarana perhitungan warkat yang dikerjakan pada antar bank, yang mana ketentuannya sudah diatur dalam suatu daerah yang sudah ditentukan sebelumnya.
  - c. Kliring Antar Cabang Kliring antar cabang merupakan sarana perhitungan warkat yang khusus dilakukan pada bank yang umumnya juga berada dalam satu daerah tertentu Cara pelaksanaannya adalah dengan menghimpun seluruh perhitungan yang berasal dari suatu kantor cabang.
2. Berdasarkan sistem penyelenggaraannya, kliring dapat menggunakan:
- a. Sistem Manual, yaitu sistem penyelenggaraan Kliring Lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan Bilyet Saldo Kliring serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta.
  - b. Sistem Semi Otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan Kliring Lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan Bilyet Saldo Kliring dilakukan secara otomasi, sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta.
  - c. Sistem Otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan Kliring Lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan Bilyet Saldo Kliring dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi.
  - d. Sistem Elektronik, yaitu penyelenggaraan Kliring Lokal secara elektronik yang selanjutnya disebut kliring elektronik adalah penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan Bilyet Saldo Kliring didasarkan pada Data Keuangan Elektronik yang selanjutnya disetiap DKE disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima.

### **Warkat dan Dokumen Kliring**

1. Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk untung rekening nasabah atau bank melalui kliring. Warkat yang dapat diperhitungkan dalam kliring otomasi adalah:
  - a. Cek adalah perintah tak bersyarat pada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu atas beban rekening penarikan cek sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) termasuk cek dividen, cek perjalanan, cek cinderamata, dan jenis cek lainnya yang penggunaannya dalam kliring disetujui oleh Bank Indonesia.
  - b. Bilyet Giro Adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan atas beban rekening penarik pada tanggal tertentu kepada rekening (pihak) yang namanya tercantum dalam bilyet giro tersebut.
  - c. Wesel Bank Untuk Transfer (WBUT) adalah wesel sebagaimana diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer.
  - d. Surat Bukti Penerimaan Transfer (SBPT) Adalah surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima dana transfer melalui kliring lokal.
  - e. Warkat Debet Adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Warkat debet yang dikliringkan hendaknya telah diperjanjikan dan dikonfirmasi terlebih dahulu oleh bank yang menyampaikan warkat debet kepada bank yang akan menerima warkat debet tersebut.
  - f. Warkat Kredit Adalah warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menerima warkat tersebut.

2. Dokumen Kliring Merupakan dokumen yang berfungsi sebagai alat Bantu dalam proses perhitungan kliring ditempat penyelenggaraan.
3. Formulir Kliring Formulir yang digunakan untuk proses perhitungan kliring lokal dengan manual meliputi:
  - a. Neraca kliring penyerahan/pengembalian. gabungan formulir ini disediakan oleh penyelenggara dan digunakan oleh penyelenggara untuk menyusun rekapitulasi neraca kliring penyerahn/pengembalian.
  - b. Neraca kliring penyerahan/pengembalian. Formulir ini disediakan oleh peserta dan digunakan oleh peserta untuk menyusun neraca kliring penyerahan/pengembalian atas dasar daftar warkat kliring penyerahan/pengembalian.
  - c. Bilyet saldo kliring. Formulir ini disediakan oleh peserta dan digunakan digunakan oleh peserta untuk menyusun bilyet saldo kliring berdasarkan neraca kliring penyerahan dan neraca pengembalian.

Adapun yang menjadi syarat-syarat npelaksanaan kliring antara lain: Bank-bank yang telah mendapat izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu. Telah memenuhi syarat sebagai peserta kliring. Bank peserta kliring wajib membuka rekening koran di Bank Indonesia. Kewajiban bank peserta kliring untuk menyetorsaldo jaminan klirirng. Besarnya jumlah saldojaminankliring ditentukan oleh Bank Indonesia. Jika saldo jaminan kliring itu berkurang, maka Bank Indonesia secara otomatis akan memindahkan saldo R/C (rekening koran) bank yang bersangkutan ke saldo jaminan kliring. Bila jumlah itu juga tidak mencukupi, maka seluruh warkat kliring akan dikembalikan kepada bank yang bersangkutan dan bank tersebut diskors dari kliring. Bank yang tidak tercatat sebagai pesertakliring dapat ikut serta sebagai peserta kliring tidak langsung melalui cara pengikutsertaannya dengan bank lain yang sudah tercatat menjadi peserta kliring. Bank peserta kliring adalah bank-bank umum dan bank-bank pembangunan yang berada dalam wilayah kliring tertentu dikoordinir oleh Bank Indonesia atau bank lain yang di tunjuk dalam wilayah itu

## **KESIMPULAN**

Dengan penyelenggaraan kliring yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia maka perhitungan hutang piutang antar bank dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, menghemat tenaga, waktu, serta biaya. Karena tujuan dilaksanakan kliring yaitu untuk memajukan dan memperlancar pembayaran uang giral dan dilaksanakan secara mudah, aman dan efisien dan untuk menyakinkan suatu kepercayaan setiap nasabah. Dalam pelaksanaan kliring selalu diperhatikan adalah bagaimana perhitungan warkat antar bank, perhitungan warkat yang berada dalam wilayah kliring antar cabang. Persyaratan penting peserta kliring adalah bank-bank yang telah mendapatkan izin dari bank Indonesia serta telah memenuhi syarat sebagai peserta kliring serta wajib membuka rekening koran di Bank Indonesia serta diwajibkan untuk menyetorkansaldo jaminan kliring.

## **Saran**

Dengan adanya kliring sebagai salah satu sarana pelayanan bank terhadap masyarakat, maka Bank Indonesia sebagai lembaga pelaksana kliring tersebut haruslah menyeimbangkan antara tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan kliring ini dengan kemampuan pemimpin kliring dalam mengelola dan menjalankan kegiatan kliring ini dengan berperan aktif dalam tugas pengawasannya agar kepercayaan masyarakat menyimpan dananya benar-benar terjamin. Dalam menjalankan tugas melaksanakan kliring, setiap bank harus tetap menjaga kesehatan banknya yang meliputi aspek permodalan, aspek kualitas aset, aspek kualitas manajemen, aspek likuiditas dan aspek rentabilitas. Kepada Bank Indonesia dalam tugasnya

mengawasi pelaksanaan kliring, untuk lebih meningkatkan sistem pengawasannya agar tidak lagi terjadi kasus-kasus penyalahgunaan tanggung jawab oleh para petugas kliring dan apabila Bank Indonesia tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana pelaksana dan pengawas bank-bank maka akan terjadi banyak penyimpangan- penyimpangan dalam pelaksanaan kliring dan dapat merugikan dan kepercayaan masyarakat terhadap bank akan berkurang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Chen, X. X. X. X., Tsai, M. Y., Wolynes, P. G., da Rosa, G., Grille, L., Calzada, V., Ahmad, K., Arcon, J. P., Battistini, F., Bayarri, G., Bishop, T., Carloni, P., Cheatham, T. E., Collepardo-Guevara, R., Czub, J., Espinosa, J. R., Galindo-Murillo, R., Harris, S. A., Hospital, A., ... Crothers, D. M. (2018). Analisis struktur kovarians indikator terkait kesehatan pada lansia yang tinggal di rumah, dengan fokus pada rasa subjektif terhadap kesehatan Title. *Nucleic Acids Research*, 6(1), 1–7.
- Pangau, J. M. (2015). Peran Bank Indonesia Terhadap Pelaksanaan Kliring Antar Bank. *Lex Privatum*, 10.
- Rika Widianita, D. (2023). Analisis struktur kovarians indikator terkait kesehatan pada lansia yang tinggal di rumah, dengan fokus pada rasa subjektif terhadap kesehatan Title. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Siallagan, H. (2024). *Akuntansi Perbankan*. Medan